



**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT
KABUPATEN BANJARNEGARA
TERHADAP AKAD DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

**LEMBAGA
KEUANGAN
SYARIAH**



ARSY ALFAN HUMAM

NIM. 1221007

2025

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BANJARNEGARA TERHADAP AKAD DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mematuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARSY ALFAN HUMAM

NIM. 1221007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN
BANJARNEGARA TERHADAP AKAD DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mematuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARSY ALFAN HUMAM

NIM. 1221007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsy Alfam Humam

NIM : 1221007

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten
Banjarnegara Terhadap Akad di Lembaga
Keuangan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Yang menyatakan,



ARSY ALFAN HUMAM

NIM. 1221007

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT.005 RW.005 No.5 Bendan
Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Arsy Alfian Humam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di --

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi
Saudara:

Nama : Arsy Alfian Humam

NIM : 1221007

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat
Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Akad di Lembaga Keuangan Syariah

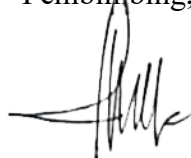
dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing
ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Juni 2025

Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Arsy Alfian Humam
NIM : 1221007

Jurusan Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, M.H.
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II

M. Farid Azmi, M.H.

NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 8 Juli 2025

Disahkan Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`anv

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk Panutanku, bapak saya Amin, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untuk ku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan abi tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Abi menjadi salah satu alasan terkuat untuk diriku menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga abi menjadi tujuan utama dalam hidupku.
2. Teruntuk cinta pertamaku, Pintu surgaku, Ibu Suhandiyah mama ku tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempat untuk pulang. Semoga ini langkah awal untuk terus membanggakan Mae dan Abi.
3. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Beliau telah mengajarkan saya banyak hal.

4. Kakak saya tercinta Imron Rosadi Terima Kasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis, dan keluarga besar saya om-om saya bude, pakde dan ponakan dari Banjarnegara yang telah mendoakan dan mendukung saya dalam mengejar studi ini,
5. Arsy Alfian Humam (Penulis). Terimakasih banyak sudah bertahan sampai detik ini. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapaian ini. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
6. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021, teman-teman kontrakan yang telah kebersamai dalam perjalanan perkuliahan ini dan yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.

MOTTO

*“Seperti kata Susan Jeffers psikolog Amerika dalam bukunya **Feel the Fear and Do It Anyway**, rasakan takutnya kemudian jalankan”*

--On Marissa's Mind--



ABSTRAK

ARSY ALFAN HUMAM. 2025. PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP AKAD DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. DOSEN PEMBIMBING : TRIANAH SOFIANI, S.H., M.H.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat, terutama dalam memahami akad di lembaga keuangan syariah. Kabupaten Banjarnegara sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk muslim dan memiliki delapan lembaga keuangan syariah, justru menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Kondisi ini terlihat jelas di Kecamatan Pandanarum dan Kalibening yang memiliki keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan, serta dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Penelitian ini berangkat dari permasalahan minimnya pemahaman hukum masyarakat terhadap akad syariah dan pentingnya meningkatkan literasi hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis tingkat pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap akad di lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner daring dan wawancara langsung kepada 38 informan yang berdomisili di kedua kecamatan. Data dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis kondisi pemahaman masyarakat terhadap akad syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki pemahaman yang rendah terhadap konsep dan prinsip dasar akad syariah, termasuk rukun dan syarat, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Faktor yang mempengaruhi antara lain pendidikan, akses informasi, dan

persepsi terhadap kompleksitas sistem syariah. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan edukasi yang kontekstual guna meningkatkan literasi masyarakat agar sistem keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pemahaman hukum, akad , lembaga keuangan syariah, literasi masyarakat, Banjarnegara.



Abstract

Arsy Alfian Humam. 2025. *Legal Understanding of Banjarnegara Regency Community Regarding Contracts in Islamic Financial Institutions*. Thesis. Supervisor: Triannah Sofiani, S.H., M.H.

The development of Islamic economics in Indonesia has not been matched by a significant improvement in public literacy, particularly regarding contract (*akad*) comprehension within Islamic financial institutions. Banjarnegara Regency, despite its predominantly Muslim population and the presence of eight Islamic financial institutions, still exhibits low community participation in the Islamic financial system. This issue is evident in the rural districts of Pandanarum and Kalibening, where limited access to information, low education levels, and a reliance on the agricultural sector are predominant. This research stems from the legal awareness gap concerning Islamic financial contracts and the urgency of enhancing public understanding of Islamic economic law.

This study aims to measure and analyze the legal comprehension of the Banjarnegara community toward contracts in Islamic financial institutions and to identify the influencing factors. The research employs an Sociology of Law method with data collected through online questionnaires and direct interviews with 38 informants residing in the focus districts. The data were analyzed qualitatively and descriptively to provide a systematic overview of the community's understanding of Islamic contracts.

The findings reveal that most informant possess a low level of understanding regarding the core concepts and principles of Islamic contracts, including their pillars and conditions, as well as the prohibitions of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling). Contributing factors include educational background, access to information, and perceptions of complexity within the Islamic system. More extensive and context-based public education and socialization efforts are necessary to improve financial

literacy and support the sustainable growth of the Islamic financial sector.

Keywords: *Legal comprehension, Islamic contracts, Islamic financial institutions, public literacy, Banjarnegara.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekolangan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Amin dan Ibu Suhandiyah tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.
6. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.

Pekalongan, 12 Juni 2025



Arsy Alfam Humam

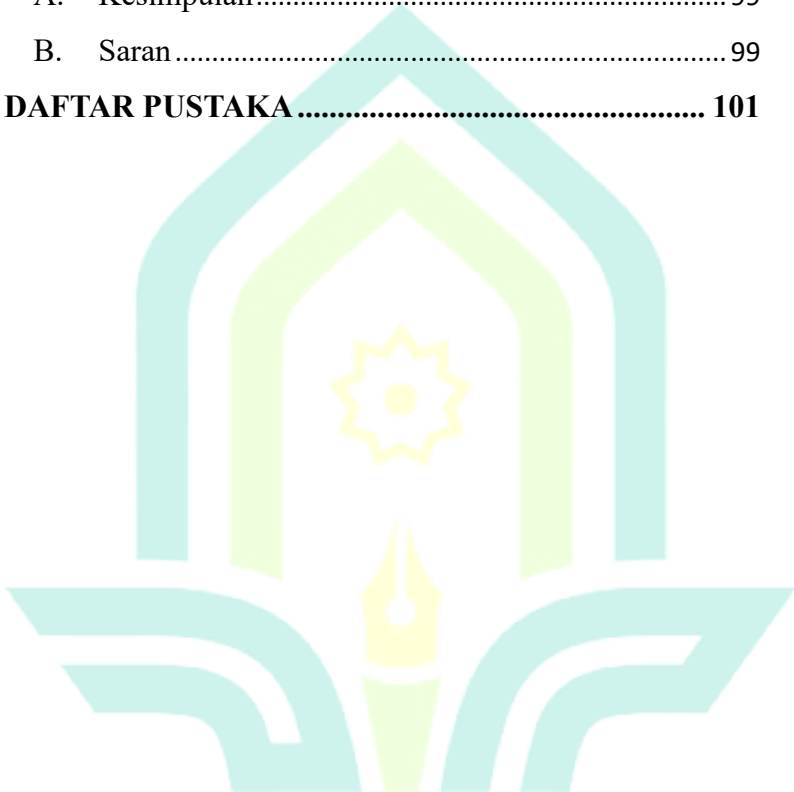
NIM. 1221007

DAFTAR ISI

SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
Abstract	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR DIAGRAM	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN HUKUM, AKAD SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	22

A. Teori Pemahaman Hukum	22
B. Akad Syariah	26
C. Lembaga Keuangan Syariah.....	31
BAB III LATAR SOSIAL MASYARAKAT	
KABUPATEN BANJARNEGARA DAN	
PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT	
KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP	
AKAD DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	
41	
A. Letak Geografis Kabupaten Banjarnegara.....	41
B. Kependudukan Kabupaten Banjarnegara	42
C. Pendidikan Masyarakat Kabupaten	
Banjarnegara.....	44
D. Sosial Ekonomi Kabupaten Banjarnegara	46
E. Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten	
Banjarnegara terhadap Akad di Lembaga	
Keuangan Syariah.....	50
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM	
MASYARAKAT KABUPATEN BANJARNEGARA	
TERHADAP AKAD DI LEMBAGA KEUANGAN	
SYARIAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG	
MEMPENGARUHINYA	
84	
A. Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat	
Kabupaten Banjarnegara terhadap Akad di	
Lembaga Keuangan Syariah.....	84

B. Analisis Faktor yang mempengaruhi Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah.....	91
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang digunakan oleh peneliti	8
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di 2 Kecamatan yang menjadi fokus Penelitian	44



DAFTAR GAMBAR DIAGRAM

Gambar 3.1 : Usia informan	51
Gambar 3.2 : Lulusan Sekolah	51
Gambar 3.3 : Pemahaman Akad	52
Gambar 3.4 : Pengertian Akad Syariah	52
Gambar 3.5 : Mengetahui bahwa akad syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu	54
Gambar 3.6 : Mengenai pengetahuan bahwa Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah harus bebas dari riba, gharar, dan maysir	55
Gambar 3.7 : Pertanyaan mengenai pernah menggunakan pada layanan lembaga keuangan syariah	56
Gambar 4.1 : Sumber informasi yang di dapat informan	91
Gambar 4.2 : Sumber jawaban informan.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 14,2% pada 2023 (Rp 740,2 triliun), namun pangsa pasarnya masih rendah yakni 9,4% dari total aset perbankan nasional.¹ Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi perkembangan lembaga keuangan syariah di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah dengan penduduk mayoritas muslim (98,7% berdasarkan data BPS Banjarnegara 2022) menjadi representasi menarik dari fenomena tersebut. Dengan jumlah penduduk mencapai 932.418 jiwa, Banjarnegara memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Terdapat 8 lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kabupaten Banjarnegara, meliputi 3 Bank Umum Syariah, 2 Unit Usaha Syariah, dan 3 Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Akan tetapi kecenderungan/minat masyarakat ke lembaga keuangan syariah atau berivenstasi di lembaga keuangan syariah itu lebih sedikit ketimbang ke lembaga keuangan konvensional dengan di tambah tingkat penetrasi dan partisipasi masyarakat masih belum optimal pada lembaga keuangan syariah, khususnya di kecamatan Pandanarum dan kecamatan Kalibening yang menjadi fokus penelitian ini.

Kecamatan Pandanarum dan kecamatan Kalibening merupakan wilayah dengan karakteristik pedesaan dengan

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Desember 2023.

mata pencaharian penduduk yang didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan kecil. Data BPS menunjukkan bahwa 67,3% penduduk Kecamatan Pandanarum dan 72,1% penduduk Kecamatan Kalibening bekerja di sektor pertanian.² Tingkat pendidikan masyarakat di kedua kecamatan tersebut didominasi oleh lulusan SMP dan SMA dengan persentase 38,4% dan 34,2%, sementara penduduk dengan pendidikan tinggi hanya sekitar 7,5%.³ Pendapatan per kapita di kedua kecamatan ini relatif rendah, yakni sekitar Rp 1,5 juta per bulan, di bawah rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten Banjarnegara yang mencapai Rp 2,3 juta per bulan.

Faktor demografi tersebut berkorelasi dengan tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada salah satu pekerja BMT yang bertugas di kedua kecamatan ini, hanya sekitar 23,7% masyarakat di kedua kecamatan tersebut yang memahami konsep dasar akad dalam transaksi keuangan syariah.⁴ Pemahaman yang rendah ini berimplikasi pada beberapa permasalahan, di antaranya: pertama, kesalahpahaman dalam interpretasi dan implementasi akad yang dapat mengarah pada praktik yang tidak selaras dengan prinsip syariah; kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang berpotensi

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. (2022). *Kecamatan Pandanarum dan Kalibening dalam Angka 2022*, Banjarnegara: BPS, hal. 28-30.

³ Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. (2023). *Profil Pendidikan Kabupaten Banjarnegara 2023*, hal. 53-55.

⁴ Studi pendahuluan. Wawancara karyawan BTM kalibening pak Alin pada bulan Januari 2025.

menghambat kemajuan industri keuangan syariah secara keseluruhan.⁵

Akad merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah yang menentukan keabsahan dan kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks Kecamatan Pandanarum dan Kalibening, beberapa kasus menunjukkan adanya kesalahpahaman terkait akad, seperti anggapan bahwa akad murabahah hanyalah "pembiayaan dengan bunga tetap" atau bahwa Mudarabah adalah "investasi dengan jaminan keuntungan tetap". Data dari PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah) menunjukkan bahwa 63,2% masyarakat masih mempersepsikan bank syariah sama dengan bank konvensional dengan perbedaan hanya pada istilah.⁶ Namun, kompleksitas dan keunikan dari akad-akad syariah ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat umum untuk memahaminya secara menyeluruh.

Rendahnya pemahaman ini diperparah dengan kondisi geografis kedua kecamatan yang relatif terisolasi dan akses terbatas terhadap edukasi keuangan syariah. Jarak rata-rata ke pusat kota Banjarnegara mencapai 27-35 km dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Program literasi keuangan syariah yang diselenggarakan oleh OJK atau lembaga terkait belum menjangkau secara optimal kedua kecamatan ini. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman masyarakat tentang akad syariah sangatlah beragam. Salah satunya adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang

⁵ Aziz, R. M. (2018). Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 89-102.

⁶ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES). (2023). *Laporan Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah 2023*, Jakarta: PKES, hal. 47-48.

komprehensif mengenai prinsip dan praktik keuangan syariah. Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi, namun intensitas dan jangkauan dari program edukasi ini masih perlu ditingkatkan.⁷

Selain itu, kompleksitas dari istilah-istilah dan konsep dalam akad syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Penggunaan terminologi Arab yang tidak familiar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dapat menciptakan hambatan psikologis dalam memahami esensi dari akad-akad tersebut. Hal ini diperparah dengan kurangnya standarisasi dalam penggunaan istilah dan interpretasi akad syariah di antara berbagai lembaga keuangan syariah.

Aspek krusial lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah munculnya pemahaman yang tidak tepat di tengah masyarakat mengenai produk keuangan syariah hanyalah "pembungkus" dari produk konvensional. Persepsi ini muncul karena kurangnya pemahaman mendalam tentang filosofi dan mekanisme akad syariah yang mendasari setiap produk keuangan Islam. Konsekuensinya, sebagian besar masyarakat memiliki persepsi bahwa produk syariah hanya berbeda dalam hal terminologi dibandingkan dengan produk konvensional, tanpa memahami perbedaan fundamental yang mendasarinya.

Permasalahan pemahaman hukum masyarakat terhadap akad syariah juga berkaitan erat dengan aspek regulasi dan pengawasan. Meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah, namun implementasinya di lapangan masih

⁷ Hasan, M. Akhyar. *Literasi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015.

menghadapi berbagai tantangan. Inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah antar lembaga keuangan dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan⁸.

Merujuk pada konteks tersebut, keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menempati posisi yang esensial sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam menerbitkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan implementasi ekonomi syariah. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa fatwa-fatwa tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh lembaga keuangan syariah dan masyarakat luas.

Konsekuensi dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah bukan hanya berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah, tetapi juga pada kualitas implementasi prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tidak dapat secara kritis mengevaluasi apakah implementasi praktik lembaga keuangan syariah telah benar-benar mencerminkan nilai-nilai esensial yang digariskan dalam syariat islam.

Mengacu pada kondisi tersebut, pengembangan pemahaman hukum masyarakat terhadap aspek legal dan praktis dari akad syariah di lembaga keuangan syariah menjadi sebuah keharusan. Hal ini bukan hanya tanggung jawab dari lembaga keuangan syariah semata, tetapi juga melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku

⁸ Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. John Wiley & Sons.

kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, ulama, dan masyarakat sipil.⁹

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan mengingat potensi peningkatan ekonomi masyarakat melalui inklusi keuangan syariah yang optimal. Pemahaman yang komprehensif terhadap akad akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, sehingga dapat mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian mengenai Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah, dan penelitian ini berfokus pada dua kecamatan yakni di Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Kalibening. Hal ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Pandanarum terhadap akad di lembaga keuangan syariah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Pandanarum terhadap akad di lembaga keuangan syariah?

⁹ Muhammad Iqbal, "Peran Stakeholders dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 1 (2021): 212-227.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tingkat pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap akad di lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap akad di lembaga keuangan syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoris
 - a. Dapat Berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan pemahaman hukum masyarakat terhadap Akad di Lembaga Keuangan syariah.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengembangkan strategi edukasi dan sosialisasi produk keuangan syariah kepada Masyarakat.
 - b. Bagi Regulator: Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengawasan lembaga keuangan syariah.
 - c. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap akad di lembaga keuangan syariah.

E. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk membantu penelitian yaitu sebagaimana berikut :

Tabel 1.1 Penelitian yang digunakan oleh peneliti

No	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Penelitian yang dilakukan oleh Ahlan Fauzan Maswonggo mahasiswa Iain Manado 2020, dengan judul “Pemahaman Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado Mengenai Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional”. Karya ilmiah ini memfokuskan pada Seberapa jauh Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap perbankan syariah dan perbankan konvensional serta faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator pemahaman hukum mahasiswa atau masyarakat.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji pemahaman Masyarakat terhadap akad di lembaga keuangan syariah.

	mahasiswa tersebut.		
2	Penelitian yang dilakukan oleh Rino mahasiswa lain Palopo 2019, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (studi kasus di kelurahan balainda kota palopo)”. Karya ilmiah ini memfokuskan pada seberapa jauh tingkat literasi pengetahuan masyarakat tentang bank syariah di Kelurahan Balandai dan bank syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Balandai dan	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator pemahaman hukum masyarakat.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji pemahaman Masyarakat terhadap akad di lembaga keuangan syariah.

	menggali penyebab Masyarakat enggan menggunakan akad syariah.		
3	Penelitian yang dilakukan oleh Maria Ulva mahasiswa Iain Metro 2018, dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (studi kasus di kampung adi jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung Tengah)”. Karya ilmiah ini memfokuskan pada menggali penyebab bank syariah kurang di kenal Masyarat.	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator pemahaman hukum masyarakat.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji pemahaman Masyarakat terhadap akad di lembaga keuangan syariah.
4	Penelitian yang dilakukan oleh Kinanti Shely Rahina, 2024 yang Berjudul Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Di	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator pemahaman hukum masyarakat.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji

	Desa Batu Bandung Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Skripsi ini memfokuskan pada menggali tingkat pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah.		pemahaman Masyarakat terhadap akad di lembaga keungan syariah.
5	Penelitian yang di lakukan oleh Ubaidullah Muayyad, Halimi Al Mahdi, Ahmad Wahidi dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep).	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator pemahaman hukum masyarakat.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji pemahaman Masyarakat terhadap akad di lembaga keungan syariah.

	Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara menyeluruh.		
--	--	--	--

Selain tinjauan literatur yang mencakup skripsi, tesis, dan jurnal yang telah disebutkan, penulis juga merujuk pada berbagai buku yang membahas pemahaman hukum dalam masyarakat serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah kemampuan individu atau masyarakat untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam kehidupan mereka¹⁰. Sementara itu, sikap terhadap hukum mencerminkan cara pandang, kepercayaan, serta prinsip-prinsip yang dianut oleh individu maupun masyarakat dalam konteks hukum. Pemahaman hukum mengacu pada pengetahuan seseorang tentang konten aturan hukum, termasuk isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman hukum dapat teridentifikasi ketika seseorang memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang regulasi hukum tersebut, terutama dalam aspek isi aturannya. Hal ini dapat dianalogikan seperti beberapa orang sadar bahwa terdapat aturan yang mengatur perilaku tertentu, akan

¹⁰ Anisa, Umsu, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyaraka/>. di akses pada tanggal 30 september 2024.

tetapi dia tidak mengetahui isi hukum tersebut atau hanya mengetahui sedikit tentang hukum tersebut.¹¹

Pemahaman hukum diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudjana, 2016). Pemahaman hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: Pendidikan, Rasa hormat terhadap hukum dan Pengetahuan tentang hukum

a. Indikator pemahaman hukum mengacu pada tanda-tanda atau kriteria yang menunjukkan sejauh mana seseorang atau masyarakat memahami hukum yang berlaku. Beberapa indikator utama meliputi:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan hukum: Sejauh mana seseorang mengetahui adanya peraturan hukum yang mengatur suatu hal tertentu.¹²
- 2) Pemahaman isi hukum: Kemampuan untuk memahami makna dan tujuan dari peraturan hukum tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum: Bagaimana seseorang memandang dan menilai hukum yang berlaku.

Pola perilaku hukum: Kecenderungan seseorang untuk mematuhi atau melanggar hukum dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹

Jurnal

Unja.

<https://repository.unja.ac.id/20361/3/BAB%20II.pdf>, di akses pada tanggal 27 september 2024.

¹² Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.[5]

2. Akad Syariah

Salah satu prinsip mu'amalah adalah *antaradin* yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad.¹³

a. Rukun dan Syarat Akad Syariah

Rukun Akad Adapun dalam muamalat ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad, dengan demikian menurut ulama Hanafiah rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.¹⁴

Ada beberapa rukun dalam akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang melakukan akad)
- 2) *Ma'qud Alaih* (objek dalam akad)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)

Secara umum, akad syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad sosial (*tabarru*) dan akad komersial (*tijarah*). Akad *tabarru'* Merupakan bentuk kesepakatan atau aktivitas yang tidak mengutamakan keuntungan finansial atau tidak bersifat komersil dalam pelaksanaannya, melainkan untuk tolong-menolong dan mengharap ridha dari Allah SWT.

b. Prinsip-prinsip Akad Syariah

Prinsip utama dalam akad syariah adalah menghindari riba (bunga) dan gharar

¹³ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 114.

(ketidakpastian). Selain itu, akad syariah juga memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam.¹⁵

Beberapa prinsip syariah lainnya yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan, seperti asuransi, pasar modal, dan perbankan, antara lain:

- 1) Tolong-menolong (*Ta'awun*)
- 2) Adil
- 3) Amanah
- 4) Kerelaan (*Ridha*)
- 5) Kepercayaan
- 6) Terbebas dari perjudian
- 7) *Al-Musawah*
- 8) *Al-Maslahah*
- 9) *Al-Mas'uliyah*
- 10) *Al-Kitabah*

Segala ketentuan syariah yang diterapkan memiliki landasan fundamental yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai kitab suci dan Hadist sebagai pedoman dari sunah Rasulullah.

3. Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI, 2003), LKS ialah seluruh badan yang aktivitasnya ada di bidang keuangan, menghimpun serta menyalurkan dana kepada para warga terlebih untuk melakukan pembiayaan terkait investasi perseroan dengan prinsip syariah.¹⁶ Di Indonesia sendiri sistem keuangan syariah dilaksanakan oleh 2 tipe LK yaitu LK depository

¹⁵ Sharia Knowledge Center, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/> di akses pada tanggal 27 september 2024.

¹⁶ Unggul Priyadi, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Banten: Universitas Terbuka, 2019), 4.

syariah (*depository financial institution syariah*) atau biasa disebut LK bank syariah serta LK syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) atau disebut dengan LK syariah bukan bank.

Jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia antara lain:

Bank Syariah, yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

- a. Tempat gadai syariah
- b. Koperasi simpan pinjam syariah
- c. Lembaga asuransi syariah
- d. Lembaga pembiayaan syariah
- e. Dana pensiun syariah
- f. Obligasi syariah (sukuk)
- g. Reksadana syariah
- h. Aktivitas pasar modal syariah lainnya.

Tujuan utama dari Lembaga Keuangan Syariah yang disingkat LKS adalah menghadirkan sistem perekonomian yang mengedepankan prinsip keadilan, keinginan, serta nilai-nilai etika. Dalam operasionalnya, LKS menyelenggarakan berbagai jasa keuangan yang berlandaskan pada ketentuan Syariah Islam, dimana layanannya mencakup beragam sektor ekonomi mulai dari aktivitas perbankan, pengelolaan investasi, penyediaan pembiayaan, hingga jasa perlindungan asuransi.

LKS memiliki beragam fungsi yang sangat penting dalam ekonomi Syariah. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Lembaga Keuangan Syariah:

- 1) Pembiayaan
- 2) Investasi
- 3) Pengelolaan Aset

- 4) Jasa Perbankan
- 5) Asuransi Syariah¹⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan metode yang jelas dan tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sosiologi hukum yakni berangkat dari fakta yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap akad di lembaga keuangan syariah. Sehingga metodenya adalah menggunakan analisis empiris atas realita sosial hukum yaitu apa yang terjadi secara benar yang ada dalam masyarakat. Hasil yang diinginkan dari riset berperspektif sosiologi hukum adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum materiil dalam masyarakat¹⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

¹⁷ Sharia Knowledge Center, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/lembaga-keuangan-syariah/> di akses pada tanggal 28 september 2024.

¹⁸ Umar Sholaudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria" Analisis Data, *Jurnal Dimensi X*, no. II (2017): 52, <file:///C:/Users/1/Downloads/37599003-1-SM.pdf>.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

3. Sumber Data

Sumber data merupakan catatan dari tempat, orang atau benda yang memberikan informasi, untuk menyiapkan informasi bagi penelitian. Ada 2 jenis sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Perolehan data penelitian yang didapatkan dari lapangan secara langsung. Data yang didapat ini melalui wawancara kuesioner atau instrumen yang berisi pertanyaan mengenai pemahaman hukum masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap akad di Lembaga Keuangan Syariah yang nantinya akan disebarkan secara daring dan wawancara secara langsung kepada 38 masyarakat yang tidak pernah maupun yang pernah melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat dijadikan sebagai pisau analisis serta membantu untuk proses analisis berupa buku-buku ilmiah, penelitian yang terkait, jurnal-jurnal dan literatur terkait, dan lain sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah :

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang lebih mendalam

²⁰ Mukti fajar ND dan Yulianto Ahmad, “Dualisme penelitian hukum normative dan empiris”(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 317.

tentang pemahaman hukum terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah. Dengan tujuan menggali informasi lebih akurat dari data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada 15 masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang belum maupun yang pernah melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah terkhusus pada dua kecamatan yang menjadi fokus penelitian.

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan metode pengambilan data melalui pemberian serangkaian pertanyaan tertulis yang harus dijawab informan, bisa diberikan langsung atau via internet seperti Google Form. Dalam hal ini peneliti melakukan penyebaran kuesioner pada 23 informan kepada beberapa masyarakat di kabupaten banjarnegara. Dalam kuesioner ini terdapat dua jenis angket: tertutup dan terbuka. Penelitian ini menggunakan kedua jenis kuesioner tersebut - kuesioner tertutup yang menyediakan pilihan jawaban, serta kuesioner terbuka yang memberikan kebebasan informan menjawab tanpa pilihan yang ditentukan.

Kuesioner ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Banjarnegara guna mengukur tingkat pemahaman hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut terkait Akad Syariah. Link kuesioner terlampir sebagai berikut <https://forms.gle/WBTU4SGiRATu9kZcA>.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling yang dimulai dari karyawan BTM Kalibening sebagai informan kunci untuk merekomendasikan nasabah

yang memenuhi kriteria representatif. Setiap informan yang telah diwawancarai diminta merekomendasikan informan selanjutnya berdasarkan variasi tingkat usia, tingkat pendidikan, pengalaman bertransaksi, dan aspek demografis lainnya untuk memastikan keragaman sampel. Teknik ini juga berlaku pada informan yang belum pernah melakukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah atau dari informan nasabah lembaga keuangan konvensional yang sekiranya mewakili sampel lainnya. Teknik ini dipilih karena kemampuannya mengakses populasi yang sulit dijangkau secara langsung dan memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai segmen nasabah bank syariah maupun non-nasabah yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mengkombinasikan dua pendekatan analisis yaitu kualitatif dan analisis deskriptif.

2. Metode Analisa Data

Tahap yang dilakukan untuk menjadi suatu laporan maka mengelola hasil riset dengan menganalisis data, antara lain:

Tahap pertama, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup dan lengkap ataukah perlu ada pembetulan.

Tahap kedua atau biasa disebut Axial coding, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel.

Tahap ketiga atau bisa disebut dengan coding yaitu membuat kata kata secara manual, dalam kegiatan ini mendeskripsikan data dari jawaban

informan yang ada di tabel. Jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan pertanyaan dengan jawaban pilihan ganda serta berbentuk pertanyaan yang dijawab uraian bebas menurut kriterianya. Hal tersebut digunakan untuk memaparkan sikap, pendapat dan pemahaman hukum seseorang terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disimpulkan.

H. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan menjelaskan Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian yang relevan.

BAB II Teori dan Konsep membahas mengenai Kerangka Teori tentang Konsep Pemahaman Hukum, Akad Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III Hasil Pembahasan Menguraikan mengenai yang di dalamnya mencakup lokasi penelitian, yaitu letak geografis kabupaten Banjarnegara, Kependudukan masyarakat kabupaten Banjarnegara, Pendidikan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, Sosial Ekonomi kabupaten Banjarnegara, Pemahaman Hukum Masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah.

BAB IV Analisa Berupa penjabaran hasil wawancara dan kuesioner dan pembahasan terhadap hasil penelitian dari kuesioner dan wawancara tersebut.

BAB V PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

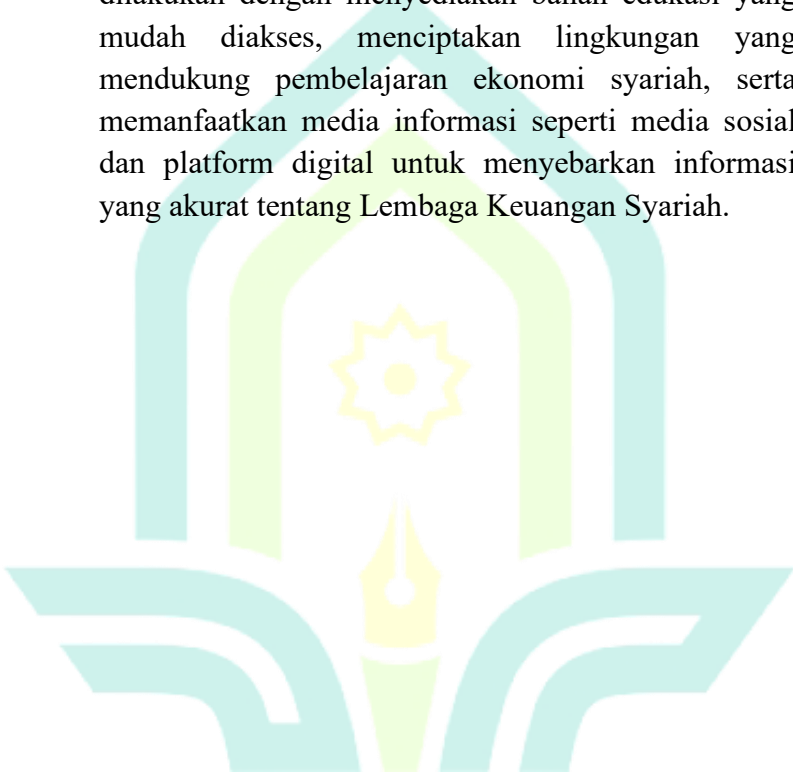
1. Tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Banjarnegara mengenai akad dalam lembaga keuangan syariah masih berada pada level yang terbatas. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar informan hanya memiliki pengetahuan dasar tentang konsep akad syariah. Pemahaman mereka baru mencapai tingkat mengenal definisi umum, namun belum mencakup aspek yang lebih mendalam seperti rukun akad, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta prinsip-prinsip fundamental dalam pelaksanaan Akad di Lembaga Keuangan Syariah. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan literasi masyarakat.
2. Tingkat pemahaman masyarakat Kabupaten Banjarnegara terhadap Akad di Lembaga Keuangan Syariah dipengaruhi oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Ketiga faktor tersebut meliputi aspek pengetahuan yang dimiliki individu, kondisi lingkungan sosial tempat mereka berinteraksi, dan ketersediaan serta akses terhadap informasi yang relevan. Interaksi antara ketiga faktor ini membentuk pola pemahaman yang berbeda-beda pada setiap individu dalam masyarakat.

B. Saran

1. Lembaga Keuangan Syariah dan pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara perlu mengadakan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Program ini sebaiknya tidak hanya menjelaskan pengertian dasar akad syariah, tetapi juga mencakup rukun, syarat, dan prinsip-prinsip akad

secara lengkap. Sosialisasi dapat dilakukan melalui penyuluhan di tingkat desa, workshop, atau seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh.

2. Perlu adanya optimalisasi tiga faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat yaitu pengetahuan, lingkungan, dan informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan bahan edukasi yang mudah diakses, menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran ekonomi syariah, serta memanfaatkan media informasi seperti media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang Lembaga Keuangan Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2020.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet, 2019.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Tangerang, UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara. *Kecamatan Pandanarum dan Kalibening dalam Angka 2022*. Banjarnegara: BPS Kabupaten Banjarnegara, 2022.
- Bloom, Benjamin S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Boston: Allyn and Bacon, 1956.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara. *Profil Pendidikan Kabupaten Banjarnegara 2023*. Banjarnegara: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara, 2023.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjarnegara. *Profil Perdagangan Kabupaten*

Banjarnegara 2022. Banjarnegara: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjarnegara, 2023.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Tersedia di:

<https://www.russellsage.org/publications/legal-system>

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020.

Hasan, M. Akhyar. *Literasi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2015.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. John Wiley & Sons.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Muslich, A. W. (2017). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta : Granit, 2010), h. 56

Rozalinda. (2016). *Fikih ekonomi syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2021.

<https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6304/>

Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982. Tersedia di: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1538

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Kehidupan dan Umum): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2021.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, IAIN, dan PT AIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2021.

Unggul Priyadi, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Banten: Universitas Terbuka, 2019)

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2020.

SKRIPSI

Ulva, Maria. 2018. "Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.". Perbankan Syaariah. IAIN Metro. Kota Metro Lampung.

JURNAL

Annisa. (2023,26 Agustus. Pengertian kesadaran hukum dan pentingnya dalam Masyarakat. Di akses pada 30

september. Dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

Aziz, R. M. "Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 89-102.

<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/muraqabah/article/view/159>.

Iqbal, Muhammad. "Peran Stakeholders dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 212-227. Diakses Januari 2025.

<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/>.

Jurnal Unja. <https://repository.unja.ac.id/20361/3/BAB%20II.pdf>. di akses pada tanggal 27 september 2024.

INTERNET

Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Bersama: OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2024." Diakses Januari 2025.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Desember 2023." Diakses Februari 2025.

<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan->

[statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023.aspx](https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2023.aspx).

Sharia Knowledge Center. Di akses pada 27 september 2024.

Dari

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsy Alfam Humam

TTL : Indramayu, 19 Juli 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Beji RT 02/RW 03 Kec.Panadanarum
Kabupaten Banjarnegara

Email arsyalfanhumam19@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Amin

Nama Ibu : Suhandiyah

Agama : Islam

Alamat : Beji RT 02/RW 03 Kec. Panadanarum
Kabupaten Banjarnegara

C. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 02 BEJI

(Lulus Tahun 2015)

SMP N 1 PANDANARUM

(Lulus Tahun 2018)

SMA MUHAMADIYAH 4 BANJARNEGARA

(Lulus Tahun 2021)